

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali, karena sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol, dan Penataan Kecamatan-kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : D.2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pamong Desa adalah sebutan lain dari Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
13. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Desa di Kabupaten Indramayu.
14. Kliwon adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Pemerintahan.
15. Lurah adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Umum.
16. Raksa Bumi adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan.
17. Lebe adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
18. Bekel adalah sebutan lain untuk Kepala Dusun di Kabupaten Indramayu sebagai unsur kewilayahan.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kuwu yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD.

21. Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat yang mendaftarkan diri kepada Panitia untuk menjadi Calon Kuwu.
22. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
23. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kuwu yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
24. Calon terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kuwu.
25. Pejabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
26. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengangkat dan memberhentikan Kuwu dan Pejabat Kuwu.
27. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat atau putra desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para bakal calon.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menentukan sikap pilihannya.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kuwu.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Unsur Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Kuwu dan Pamong Desa.

- (2) Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Juru Tulis dan Pamong Desa lainnya.
- (3) Pamong Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Pelaksana teknis lapangan.
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf "a", unsur Tata Usaha dan Keuangan yang dapat diangkat oleh Kuwu sebagai Staf Juru Tulis.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "b", terdiri dari : Kliwon, Lurah, Raksa Bumi dan Lebe.
- (6) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "c", terdiri atas beberapa Bekel.
- (7) Jumlah Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KUWU

Bagian Pertama Tugas, Wewenang Dan Kewajiban

Pasal 5

Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kuwu mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina Perekonomian Desa;

- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kuwu mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-Undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1). Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kuwu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2). Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3). Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Musyawarah BPD.

- (4). Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, atau media lainnya
- (5). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6). Laporan akhir masa jabatan Kuwu disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Ketiga Larangan Kuwu

Pasal 9

Kuwu dilarang :

- a. menjadi pengurus Partai Politik;
- b. merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- i. melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan kewajiban dan tugas yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian Kuwu

Pasal 10

- (1) Kuwu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kuwu baru atau Pejabat Kuwu;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu dan/atau

f. melanggar larangan bagi Kuwu.

Pasal 11

- (1). Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf "a dan b" disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD, yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD;
- (2). Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "a, b, c, d, e dan huruf f" disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD, yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3). Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 13

- (1). Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12, setelah melakukan proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2). Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1). Apabila Kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12, Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Selama Kuwu menjalani proses pemeriksaan perkara, kewenangan mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Juru Tulis.

Pasal 15

Kuwu diberhentikan oleh Bupati atas usul dari BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf "b", apabila Kuwu :

- a. nyata-nyata melalaikan tugasnya dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, sehingga kepentingan masyarakat, kepentingan Pemerintah, kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan Pemerintah Desa dirugikan;

- b. terganggu kesehatannya atau karena sakit secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah.

Pasal 16

- (1). Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan belum berakhir Masa Jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
- (2). Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat berwenang, maka yang bersangkutan diserahkan kembali ke instansi asalnya selama belum memasuki masa pensiun.

Pasal 17

- (1). Apabila Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kuwu dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Apabila Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati mengangkat Penjabat Kuwu dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Kelima Penyidikan

Pasal 18

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kuwu dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Keenam

Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 19

- (1). Pengangkatan Penjabat Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

- (2). Dalam hal penyampaian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat terlebih dahulu harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh BPD.
- (3). Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. juru Tulis;
 - b. unsur Pamong Desa lainnya;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat; dan
 - d. unsur PNS pada Kantor kecamatan setempat.

Pasal 20

- (1) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penjabat Kuwu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sama dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENCALONAN DAN PENGESAHAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan setinggi-tingginya berumur 60 (Enam Puluh) Tahun pada saat musyawarah pembentukan Anggota BPD;
 - e. sehat jasmani dan rohani.

- f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun tidak terputus-putus;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- k. tidak sedang menjabat Kuwu atau Pamong Desa;
- l. mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan; dan
- m. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapat ijin dari atasan langsung.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemerintah desa memberitahukan kepada masyarakat melalui Ketua Rukun Warga tentang pembentukan Anggota BPD;
 - b. ketua Rukun Warga mengumumkan kepada masyarakat tentang pembentukan anggota BPD atau pengisian kekosongan anggota BPD melalui musyawarah Rukun Warga yang dihadiri oleh para Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda dan wanita;
 - c. musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf "b" untuk menetapkan Calon Anggota BPD dari peserta musyawarah yang hadir sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf "c" dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah untuk disampaikan pada musyawarah penetapan Anggota BPD di tingkat Desa;
 - e. pemerintah Desa selanjutnya mengundang para Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan calon anggota BPD yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah Rukun Warga;
 - f. musyawarah penetapan anggota BPD difasilitasi dan dibuka oleh Kuwu, dengan pokok kegiatan penetapan anggota BPD melalui musyawarah mufakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

- g. dalam waktu 5 (lima) hari setelah musyawarah menetapkan anggota BPD, Kuwu melaporkan dan mengajukan pengesahan kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri Berita Acara Hasil Musyawarah dan daftar hadir.

Pasal 23

Jumlah Anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk s/d 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota
- b. 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa s/d 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;
- c. 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, s/d 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang anggota;
- d. Lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, sebanyak 11 (sebelas) orang anggota;

Bagian Ketiga

Pengesahan Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengesahan Anggota BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya pengajuan peresmian pengesahan Anggota BPD dari Kuwu.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama atau perorangan untuk Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Jabatan anggota BPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengesahan Anggota BPD.
- (4) Pengambilan Sumpah/Janji dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "

Bagian Keempat

Masa Keanggotaan BPD

Pasal 25

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima

Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang BPD

Pasal 26

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 27

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kuwu;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kuwu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
- d. membentuk panitia pemilihan kuwu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;dan
- f. menyusun peraturan tata tertib BPD.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban Dan Larangan BPD

Pasal 29

Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat ;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kuwu ;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (3). Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat melalui Kuwu.
- (4). Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kuwu dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;

- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;

Bagian Ketujuh Pimpinan BPD

Pasal 32

- (1) BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPD;
 - b. Anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota BPD yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Berita Acara, Notulen dan daftar hadir, kemudian disampaikan kepada Kuwu dan Bupati melalui Camat.

Bagian Kedelapan Pemberhentian, Penggantian Pimpinan Dan Anggota BPD

Pasal 33

- Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan;

- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
- e. Melanggar sumpah/janji;
- f. Melanggar larangan bagi Anggota BPD;
- g. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- h. Sebagai Terdakwa atau terpidana;
- i. Berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus melalui Rapat Mekanisme Kerja BPD.
- (4) Dalam hal terjadi krisis kepercayaan yang meluas terhadap seluruh Pimpinan dan Anggota BPD, Bupati dapat menetapkan pemberhentian bagi seluruh Pimpinan dan Anggota BPD setelah melalui :
 - a. Pemeriksaan Camat;
 - b. Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 36

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka diadakan penggantian Pimpinan BPD.

- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD penggantian adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 37

Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan Pimpinan dan/atau Anggota BPD Pengganti Antar Waktu selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pengajuan pengesahan penggantian.

Bagian Kesembilan Mekanisme Kerja Dan Pengaturan Tata Tertib BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 39

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan sendiri oleh Rapat Anggota BPD dalam bentuk Peraturan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Keuangan BPD

Pasal 40

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 41

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Kesebelas
Hubungan Kerja BPD Dengan Lembaga Lain

Pasal 42

- (1). Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif guna melaksanakan fungsi penetapan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif dan aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam mempercepat proses pembuatan Peraturan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KUWU

Bagian Pertama
Pencalonan Kuwu

Pasal 43

- (5) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (6) BPD memproses pemilihan Kuwu, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kuwu

Pasal 44

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pamong Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota Bendahara merangkap anggota dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (5) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
- a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon ;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Lembaga / Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - d. panitia mengusulkan nama-nama yang telah lulus dalam penyaringan untuk ditetapkan;
 - e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai Keputusan BPD.
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kuwu.
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan kuwu;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pemilih yang sudah terdaftar rekapnya ditandatangani oleh Ketua Panitia diketahui Pejabat Kuwu disetujui oleh para calon Kuwu dan disahkan oleh BPD, kemudian diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;
 - i. melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - j. menetapkan tata tertib Kampanye;
 - k. menyelesaikan setiap terjadi masalah yang timbul dalam proses pemilihan Kuwu.
 - l. melaksanakan pemilihan calon Kuwu yang berhak dipilih.
 - m. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan Kuwu terpilih dan dilaporkan kepada BPD kemudian untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Panitia Pemilihan bertugas sejak saat ditetapkannya Keputusan BPD dan berakhir pada saat dilantiknya Kuwu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Sebelum melaksanakan tugasnya panitia pemilihan diambil sumpah / janji oleh Ketua BPD.
- (9) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon Kuwu

Pasal 45

- (1) Penentuan tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal Calon Kuwu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila sampai dengan waktu pendaftaran ditutup bakal calon hanya ada 1 (satu) orang bakal calon atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Teknis Pemilihan atas Persetujuan BPD melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pertama.
- (3) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ternyata masih tetap tidak ada yang mendaftarkan maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna mendapat saran, pertimbangan dan petunjuk lebih lanjut .
- (4) Apabila dalam Pemilihan Kuwu hanya ada seorang calon, sedangkan masa perpanjangan pendaftaran telah diperpanjang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka panitia pemilihan Kuwu tetap melaksanakan/melanjutkan ke tahap berikutnya.

Bagian Keempat Penjaringan Bakal Calon Kuwu

Pasal 46

Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani, rohani.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun ;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kuwu paling lama 10 (Sepuluh) Tahun atau dua kali masa jabatan;

**Bagian Kelima
Penyaringan Bakal Calon**

Pasal 47

Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Pasal 48

- (1). Penetapan Calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Ketua BPD berdasarkan saran dan pertimbangan Panitia Pemilihan dan pada saat penetapan oleh BPD dihadiri oleh Tim Monitoring dari Kecamatan dan Kabupaten.
- (2). Panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan BPD ditempat-tempat yang terbuka dan sekaligus mengumumkan pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat.

**Bagian Keenam
Persyaratan Pemilih**

Pasal 49

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Penduduk Desa yang berada diluar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah.
- c. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran atau sudah pernah menikah.
- d. Terdaftar dalam buku daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
- e. Tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pemilih**

Pasal 50

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Pamong Desa, RT, RW dan Bekel serta didampingi dari perwakilan bakal calon masing-masing guna menghindari terdaptarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaptarnya pemilih dua kali.
- (2) Pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditutupnya pendaftaran bakal calon.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan kemudian ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar pemilih yang sudah disahkan oleh pimpinan BPD diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

Pasal 51

- (1) Bagi warga Desa yang berhak memilih tetapi setelah ditutup dan diumumkan daftar pemilih tetap belum terdaftar, maka dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan dalam pemilih tambahan.
- (2) Daftar pemilih tambahan ditutup/berakhir H-1 sampai dengan jam 18.00 WIB.
- (3) Daftar pemilih tambahan yang telah diteliti oleh masing-masing calon/kuasa calon dengan menandatangani berita acara penelitian, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disahkan oleh Pimpinan BPD.
- (4) Daftar hak pilih yang telah disahkan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan / Panggilan untuk diserahkan kepada yang berhak dengan tanda terima dari yang bersangkutan dan tidak mewakili.
- (5) Pembagian / Penyerahan Surat Pemberitahuan / Panggilan untuk memberikan suara baik pemilih tetap maupun tambahan dalam pemilihan Kuwu paling lambat H-1 sampai dengan jam 24.00 WIB.

Bagian Kedelapan Kampanye

Pasal 52

- (1). Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kuwu.
- (2). Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan selama 12 (dua belas) jam terhitung sejak penetapan calon Kuwu.
- (3). Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kuwu dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
- (4). Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan bersifat menghina atau menjelek-jelekan sesama calon Kuwu

- (5). Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu berupa tanda gambar, foto/gambar calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.

Pasal 53

- (1). Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum; dan
 - f. rapat umum.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan kuwu.

Pasal 54

Dalam kampanye, calon Kuwu dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kuwu lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan panitia pelaksana pemilihan Kuwu;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kuwu lainnya;
- h. menggunakan tempat ibadah;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya / jalan desa.

Pasal 55

- (1). Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf "a, b, c, d, e dan huruf f" merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf "g. h dan huruf I" merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu;

- b. penghentian kegiatan Kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu
- (3). Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan kuwu.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 56

- (1) Calon Kuwu dipilih langsung oleh pemilih.
- (2) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kuwu dinyatakan sah apabila quorum yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (4) Apabila pemilih yang hadir belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu paling lambat 2 (dua) jam dengan ketentuan quorum $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (5) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum masih belum terpenuhi, maka pemilihan diundur paling lambat 1 (satu) jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) dari jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (6) Apabila setelah dilakukan pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), quorum masih tidak terpenuhi maka Pemilihan Kuwu dinyatakan berlaku.

Pasal 57

Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar yang berupa foto calon Kuwu untuk pemungutan suara.

Pasal 58

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Teknis Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah disediakan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kuwu.
- (2) Dalam hal calon tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sakit atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 60

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 61

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan meminta kepada masing - masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, maka penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 62

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - b. Tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili.
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.
 - d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon.
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan atau diluar batas tanda pengenal / gambar.
 - g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
 - h. Surat suara masih utuh atau tidak terdaftar coblosan sama sekali.
 - i. Tidak menggunakan alat yang disediakan, misalnya disobek dengan tangan, menggunakan rokok dan lain sebagainya.
- (2) Alasan - alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat akan dimulainya jalannya acara pemungutan suara.

Pasal 63

- (1) Calon Kuwu dinyatakan sah apabila memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pemilihan lebih dari satu calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sama.

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hasilnya tetap tidak seorangpun calon memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pemilihan Kuwu dinyatakan batal dan berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kuwu.

Bagian Kedua belas Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 64

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan didepan para saksi dan masyarakat selanjutnya menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih kepada masyarakat.
- (4) Setelah pelaksanaan Pemilihan Kuwu selesai paling lama 2 (dua) hari Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Bagian Ketigabelas Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kuwu

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan hasil Pemilihan Kuwu kepada BPD dan kemudian calon Kuwu terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kuwu terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, pengangkatan Kuwu terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (4) Kuwu terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (5) Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan atas Persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Kuwu / Penjabat Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

- (6) Pelantikan Kuwu dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain.
- (7) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak saat pelantikan.

Pasal 66

- (1) Pada saat pelantikan atau sebelum memangku jabatannya Kuwu yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya oleh Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan anggota BPD serta pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan dengan Naskah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya : bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (2) Apabila pelantikan Kuwu jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 67

- (1) Kuwu yang telah dilantik menjadi Kuwu, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI / Polri yang dipilih / diangkat menjadi Kuwu dibebaskan tugas untuk sementara waktu dari jabatan negeri selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Kuwu yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil, TNI / Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melakukan tugasnya sebagai Kuwu dikembalikan ke Instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil, TNI / Polri yang dipilih / diangkat menjadi Kuwu harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Masa jabatan Kuwu adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 69

- (1) Dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kuwu mengajukan permohonan berhenti kepada BPD setelah mendapat pemberitahuan secara tertulis dari BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kuwu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya kepada BPD.

Bagian Keempatbelas Pembatalan Pemilihan Dan Sanksi

Pasal 70

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD melalui pemilihan dalam hal tertentu.
- (2) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) apabila terjadi : gangguan keamanan yang tidak dapat dihindari, huru hara, bencana alam dan kejadian sejenis yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kuwu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas Biaya Pemilihan Kuwu

Pasal 71

- (1) Biaya Pemilihan Kuwu ditanggung oleh APB Desa, warga desa setempat dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kuwu agar digunakan sehemat - hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PAMONG DESA

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 72

Yang dapat diangkat menjadi Pamong Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- f. telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 73

- (1). Calon Pamong Desa selain dari jabatan Juru Tulis diangkat oleh Kuwu atas kewenangannya.
- (2). Dalam proses pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang dipenuhi sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 Peraturan Daerah ini.
- (3). Proses pengangkatan Pamong Desa sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kuwu yang tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD setempat.
- (4). Sebelum diterbitkannya petunjuk pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka terhadap jabatan Juru Tulis dapat diangkat oleh Kuwu.

Paragraf 3
Masa Jabatan
Pasal 74

Jabatan Pamong Desa selain Juru Tulis dapat menjalankan tugas jabatannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 4
Kedudukan Keuangan Pamong Desa

Pasal 75

- (1). Pamong Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sesuai dengan upah minimal Kabupaten dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2). Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Paragraf 5
Uraian Tugas Pamong Desa

Pasal 76

- (1). Tugas dan kewajiban Juru Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur yang berhubungan dengan kegiatan Sekretariat Desa;
 - b. merumuskan program kegiatan Kuwu;
 - c. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - d. mengadakan / mempersiapkan pelaksanaan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
 - e. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan Desa;
 - g. melaksanakan administrasi kepegawaian Pamong Desa;
 - h. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
 - i. memberikan saran dan pendapat kepada Kuwu;
 - j. memberikan informasi mengenai kesekretariatan dan keadaan umum Desa;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu; dan
 - l. melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- (2). Tugas dan kewajiban Kliwon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan Kuwu;
 - b. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
 - c. melaksanakan administrasi dan pengawasan terhadap kegiatan sosial politik lainnya;

- d. melaksanakan dan memberikan penjelasan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kependudukan lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (3). Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
- a. menyusun jadwal dan mengawasi pelaksanaan tugas piket di Desa;
 - b. melaksanakan/mengerjakan dan mengelola buku administrasi umum;
 - c. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa;
 - d. melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
 - e. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - f. melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya;
 - g. melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
 - h. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil/hansip; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (4). Tugas dan kewajiban Raksa Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :
- a. melaksanakan pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
 - b. pelaksanaan pencatatan hasil swadaya masyarakat untuk pembangunan desa;
 - c. menghimpun data potensi desa, menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
 - d. mempersiapkan bahan untuk pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek, Daftar Isian Proyek, Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Isian Kegiatan;
 - e. mengikuti dan melaporkan perkembangan kegiatan pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya;
 - f. mengikuti dan melaporkan perkembangan perekonomian (Koperasi, Perkreditan dan Lembaga perekonomian lainnya);
 - g. melaksanakan pencatatan mengenai tata ruang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lain-lain; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (5) Tugas dan kewajiban lebe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :

- a. pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesenian, oleh raga, pemuda, pramuka dan PMI di Desa;
 - b. penyelenggaraan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, penyandang cacat (mental/fisik) yatim piatu, jompo, panti asuhan dan memasyarakatkan kembali bekas nara pidana;
 - c. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan keadaan kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - e. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan kegiatan keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan pelaporan kegiatan keagamaan dan pengurusan kematian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu.
- (6) Bekel sebagai unsur kewilayahan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pembantu Kuwu pada Dusun yang bersangkutan yang bertugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya unsur pelaksana teknis lapangan dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 6 Larangan

Pasal 77

Pamong Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang telah ditentukan untuk menjadi Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan

- f. menjadi pengurus parpol.

Pasal 78

Pamong Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Pemberhentian Pamong Desa

Pasal 79

- (1). Pamong Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan dalam proses peradilan atas kewenangan Kuwu dapat diberhentikan sementara;
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3). Selama Pamong Desa dikenakan pemberhentian sementara maka Kuwu menunjuk pejabat sementara.
- (4). Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kuwu mencabut pemberhentian sementara dan dikukuhkan kembali dalam jabatannya, bilamana yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, serta diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti dinyatakan bersalah.
- (5). Apabila putusan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Pamong Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kuwu dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Peran Pemerintah Kabupaten dan Camat

Pasal 80

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 81

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa ;
- b. membina pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan Desa;
- c. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten untuk Desa;
- d. memberikan supervisi dan pedoman dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
- e. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- g. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tertentu bagi Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- k. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kuwu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Peranan Camat

Pasal 82

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Camat meliputi :

- a. memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
- b. memfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- c. melakukan pembinaan terhadap Kuwu, Pamong Desa dan BPD;
- d. melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan pembinaan terhadap kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- g. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan asset desa;
- h. mengawasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- i. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat desa dan antar desa; dan

- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Masa jabatan Kuwu di Desa - desa yang dipilih sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Masa jabatan Kuwu yang dipilih dan diangkat sejak/pada bulan Oktober 2004 dan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Anggota BPD baru yang diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Pamong Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2006
BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**
dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 12 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2006 NOMOR : 8 SERI : D.1